



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W7.HH.05.05-4119

NOMOR : 180/15 /III/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARUN SULIANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SAFRIZAL ZA

: Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa untuk mendukung Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. Membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan di Lokasi PARA PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi:

- a. Bidang Pelayanan Hukum;
- b. Bidang Hukum;
- c. Bidang Hak Asasi Manusia;
- d. Pemasyarakatan; dan
- e. Keimigrasian.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan dilingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.

- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota

Narahubung : Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung
Email : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Telpon/HP : kemenkumhambabel@gmail.com
: 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Prov. Kep. Bangka Belitung
Narahubung : Kepala Biro Hukum
Email : kep.sekdababel@gmail.com
Telpon/HP : 0852 0888 0629

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Program/ Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
BIDANG HAM														
1.	Aksi HAM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Hak Asasi Manusia Pemprov: Biro Hukum Setda Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kesehatan DP3ACSKB BAPPEDA	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaa n lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	√	√	√	√	√	Melakukan pendampingan dalam penyampaian data dukung	Menyampaikaan data dukung Aksi HAM	Tercapainya a aksi HAM	Tercapainya aksi HAM
2.	Kabupaten/Ko ta Peduli HAM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Hak Asasi Manusia Pemprov: Biro Hukum	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaa n lainnya yang sah sesuai	JANUARI- DESEMBER	√	√	√	√	√	Mendorong dan melakukan pendampingan pengisian data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM	Mendorong dan melakukan pendampingan pengisian data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudn ya Kabupaten /Kota Peduli HAM	Mendorong terwujudnya Kabupaten/ Kota Peduli HAM

[illegible]

		Dinas Perindustrian dan Perdagangan																kekayaan intelektual			
5.	Perlindungan Hukum kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Hukum Pemprov: Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan														Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Terdafarny a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlindungi ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif
6	Peningkatan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Prov. Kep. Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Hukum Pemprov: Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan														Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Terdafarny a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlindungi ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif

		dan Perdagangan																	
BIDANG HUKUM																			
7.	Pembentukan Produk Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah	1. Menyampaikan permohonan produk hukum daerah 2. Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Terpenuhi a peraturan perundangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan		
8.	Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Terpenuhi a pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)		

PIHAK KEDUA,



SAFRIZAL ZA

PIHAK KESATU,



HARUN SULIANTO